

Pemerintah Kucurkan Rp30,35 M untuk PDAM

TAMIYANG LAYANG- Untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, pemerintah akan mengkucurkan dana sebesar Rp30,35 miliar untuk PDAM Ampah, Kabupaten Barito Timur. Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas mengatakan hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pelayanan kepada masyarakat.

“Dana sebesar Rp30,35 miliar yang digelontorkan itu akan berguna untuk membangun jaringan pipa SPAM Instalasi Kota Kecamatan (IKK) dan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dengan kapasitas 50 liter perdetik di Ampah,” tegas Ampera, Jumat (17/1). Disebutkan, kalau dirinci dana tersebut terdiri dari Rp15,52 miliar untuk membangun jaringan pipa SPAM IKK Ampah dan Rp14,83 miliar untuk pembangunan IPA dengan kapasitas produksi 50 liter perdetik,” katanya.

Digelontorkannya dana sebesar itu oleh pemerintah yang bersumber dari APBN dan dikelola serta dilaksanakan oleh Pemprov Kalteng itu diharapkan pelayanan air bersih bagi warga Ampah dan sekitarnya akan lebih baik dan tidak menimbulkan keluhan dan persoalan yang berarti lagi.

Bupati juga meminta dukungan semua pihak semoga proses lelang dan pembangunan jaringan pipa SPAM IKK dan IPA tersebut pada tahun 2020 ini berjalan dengan lancar, dan meminta masyarakat untuk mengawasinya. “Jika ada yang tidak beres dalam pelaksanaannya segera laporkan biar cepat ditangani,” tegasnya.

Sementara itu Direktur PDAM Barito Timur Hendroyono mengaku menyambut baik rencana pemerintah untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut. Alasannya hal ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Ampah dan sekitarnya sejak bertahun-tahun bisa terealisasi.

“Semoga pembangunan ini berjalan lancar, dengan begitu pelayanan air bersih bagi masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal,” pungkasnya. **(c-yus)**

Sumber Berita:

1. Tabengan, *Pemerintah Kucurkan Rp30,35 M untuk PDAM*, Sabtu, 18 Januari 2020;
2. <https://www.antaraneews.com/>, *Pelanggan PDAM Bartim bertambah 575 sambungan baru*, Kamis, 24 Oktober 2019.

Catatan:

- Pasal 6 ayat (1) Karakteristik BUMD meliputi:
 - a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha dimiliki oleh:
 1. 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 2. lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 3. 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 4. lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
 - c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
 - e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

- Pasal 7 Pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

- Pasal 8 menyatakan Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

- Pada Pasal 9 dasar pendirian BUMD adalah
 1. Pendirian BUMD didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
 2. Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
 - a. pelayanan umum; dan
 - b. kebutuhan masyarakat.
 3. Kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.